



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan dan untuk melaksanakan maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Padang;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyeleggaran pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan;
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
13. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur Staf penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian;
 - 2. Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan;
 - 4. Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain;
 - d. Tim Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Bagian Pertama
Eselon
Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Pasal 7

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB VI TATA KERJA Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi maupun antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Pimpinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pimpinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Pimpinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kerja pada bawahan.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS, K, SE. M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas

Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 19